

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

D.H. Nurdiansyah¹, I. Mubarokah
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

The purpose of this research was to find out of Third Parties Fund, Non Performing Financing and Murabahah in PT Bank Syariah Mandiri and to analyze and explain The Influence of Third Parties Fund and Non Performing Financing, for both partially and simultaneously on Murabahah at PT Bank Syariah Mandiri. The research period is 2010-2017. While research method that use in this research is descriptive quantitative with data obtained from the quarterly financial statement of PT Bank Syariah Mandiri. The results showed that Third Parties Fund, Non Performing Financing and Murabahah continue to fluctuate. To partially test hypothesis showed that variable Third Parties Fund significant effect on Murabahah, while variable Non Performing Financing no significant effect on Murabahah. Simultaneously test show that Third Parties Fund and Non Performing Financing effect on Murabahah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri dan untuk menganalisis dan menjelaskan Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing, baik secara parsial maupun simultan pada Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri. Periode penelitian adalah 2010-2017. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan PT Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Murabahah terus berfluktuasi. Untuk menguji secara parsial hipotesis menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Murabahah, sedangkan variabel Non Performing Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap Murabahah. Uji serentak menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing berpengaruh terhadap Murabahah.

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah mempunyai beberapa ciri khas yaitu salah satunya tidak

membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang

ARTICLE INFO:

Article history:

Received 8 May 2020

Revised 15 May 2020

Accepted 15 May 2020

Available online 30 May 2020

Keywords:

Murabahah, Non Performing Financing, Third Parties Fund.

Kata Kunci:

Dana Pihak Ketiga, Murabahah, Non Performing Financing.

ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Maka dengan didirikannya lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa perubahan pada peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

Bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum sejak dikeluarkannya Legalitas Bank Syariah yaitu UU Perbankan No 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi ke dalam UU No 10 tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat maka UU No 10 tahun 1998 disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2008.

Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang seharusnya dilakukan adalah dalam bentuk pembiayaan yang berbentuk profit and loss sharing atau bagi hasil, tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena pembiayaan

bagi hasil penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Hal itu yang menyebabkan pembiayaan yang ada pada perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli seperti murabahah.

Fakta menyebutkan bahwa dalam perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan murabahah mempunyai portofolio mencapai 70-80% dari total pembiayaan. Tingginya pembiayaan murabahah dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2016, pembiayaan murabahah diseluruh Bank Umum Syariah sebesar Rp 139,536 miliar meningkat dari tahun 2010 sebesar Rp37,508 miliar. Selanjutnya adalah pembiayaan musyarakah sebesar Rp78,421 miliar pada tahun 2016 ini meningkat dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp 14,624 miliar, serta pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 sebesar Rp 15,292 miliar meningkat dari tahun 2012 sebesar Rp8,631 miliar.

Tabel 1. Peningkatan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah

Pembiayaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Akad Murabahah	Rp 37,508	Rp 56,365	Rp 88,004	Rp 110,565	Rp 117,371	Rp 122,111	Rp 139,536
Akad Musyarakah	Rp 14,624	Rp 18,960	Rp 27,667	Rp 39,874	Rp 49,336	Rp 60,713	Rp 78,421
Akad Mudharabah	Rp 8,631	Rp 10,229	Rp 12,023	Rp 13,623	Rp 14,354	Rp 14,820	Rp 15,292

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah (2016)

PT Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank umum yang berbasis syariah sejak berdiri pada tahun 1999. Sama dengan perbankan yang lain, kegiatan PT Bank Syariah Mandiri meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penyaluran dana pada PT Bank Syariah Mandiri yang menjadi unggulan adalah dengan menggunakan akad murabahah.

Dalam hal pembiayaan, pembiayaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan terbanyak yang diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun dan meningkat untuk setiap tahunnya. Tabel 2 merupakan data mengenai peningkatan penyaluran pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 sampai 2016..


Tabel 2. Peningkatan Penyaluran Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Akad Murabahah	Rp 12,676	Rp 19,773	Rp 27,549	Rp 33,207	Rp 33,714	Rp 34,807	Rp 36,198
Akad Musyarakah	Rp 4,590	Rp 5,428	Rp 6,336	Rp 7,338	Rp 7,645	Rp 10,591	Rp 13,338
Akad Mudharabah	Rp 4,240	Rp 4,671	Rp 4,273	Rp 3,908	Rp 3,164	Rp 2,888	Rp 3,151

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Tingginya pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan yang lain, akad *murabahah* menjadi fokus dalam kegiatan bank syariah. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah yaitu sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah yang mana upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem *profit and loss sharing* atau bagi hasil (Antonio, 2008).

Untuk dapat menyalurkan pembiayaan, bank memerlukan sumber dana. Salah satu sumber dana perbankan yang terbesar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana ini diperoleh dari masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito. Kemudian dana yang berhasil dihimpun oleh pihak bank akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Gambar 1 merupakan penyajian dari DPK PT Bank Syariah Mandiri tahun 2010 hingga 2016:



Sumber: Laporan Manajemen Tahunan PT BSM (2016)

Gambar 1. Komposisi DPK PT Bank Syariah Mandiri

Pada Gambar 1, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT Bank Syariah Mandiri mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Tahun 2010 jumlah DPK tercatat sebesar Rp 28,998 miliar dan semakin meningkat hingga menjadi Rp 69,950 miliar pada tahun 2016. Dengan pertumbuhan DPK setiap tahunnya dapat menunjang penyaluran pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah.

Tingginya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah, juga menunjukkan bahwa pasar potensial perbankan syariah masih besar di Indonesia. Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank yaitu mendapat keuntungan, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin.

Faktor bank yang harus diperhatikan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat adalah risiko likuiditas, yaitu Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan bermasalah atau NPF merupakan rasio perbandingan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan yang disalurkan dapat memicu potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau NPF pada PT Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Non Performing Financing (NPF) PT BSM (dalam %)

Persentase NPF	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
NPF <i>Nett</i>	1.29	0.95	1.14	2.29	4.29	4.05	3.13
NPF <i>Gross</i>	3.52	2.42	2.82	4.32	6.84	6.06	4.92

Sumber: Laporan Manajemen PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Tabel 3, NPF pada PT Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun 2010-2014. Hal tersebut mengindikasikan adanya pembiayaan bermasalah yang semakin meningkat untuk setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2015-2016 NPF pada PT Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan, yang

berarti pembiayaan bermasalah terus berkurang untuk 2 tahun terakhir ini.

Non Performing Financing (NPF) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan juga kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah akan menyebabkan bank meningkatkan pembiayaan. Dari uraian tersebut, bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa, “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).”

Menurut Wanjare & Motari (2016) mendefinisikan bank syariah sebagai berikut: “*Islamic banking is a banking system that is consistent with Islamic law (shariah). Shariah prohibits the fixed or floating payment or acceptance of specific interest or fees known as riba for loans of money. Therefore, as opposed to conventional banks, Islamic banks will not have interest as their source of income. Their sources of income mainly emanate from profit sharing and cost plus arrangements.*”

Adapun fungsi bank syariah diantaranya tercantum dalam PAPSI 2013 adalah sebagai Manajer Investasi, Agen investasi, Investor, Penyedia jasa keuangan, dan Pengemban fungsi sosial. Menurut Sudarsono (2008:57) bahwa bank syariah memiliki tujuan lebih luas dari pada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang

syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba.

Murabahah

Menurut PAPSI 2013, Pembiayaan Murabahah adalah dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan menurut istilah, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual beli tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012:116).

Menurut PSAK No 102, paragraf 5 “*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli”. Menurut Nurhayati (2015:177) dalam kegiatan jual beli yang berdasarkan pada akad *murabahah* terdapat 2 (dua) jenis *murabahah* yang ada, yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan (*murabahah to the purchase order*).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank merupakan pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank.

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki kedudukan ditengah masyarakat yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Maka dari itu, bank harus meningkatkan pelayanannya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga sumber dana terbesar dapat ditarik dengan mudah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut sistem tertentu dari masing-masing bank penerbit;
2. Giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan sarana bayar yang menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan cara pemindah bukuan;
3. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah (Vaidian *et al.* 2016).

Menurut Wardiantika & Kusumaningtias (2014) menyatakan bahwa, “Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat

merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah”. Dana pihak ketiga tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan operasional bank termasuk dalam hal penyaluran kredit. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2008). Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Tingkat Non Performing Financing (NPF)

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut Faturrahman Djamil (2012:66) bahwa, “NPF merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet”. Menurut Abusharbeh (2016) bahwa NPF “*is defined as the level of bad financing that had been reserved. It measured the assets quality of bank and it also described the capacity of bank in spreading risks and recovering default loans*”. Tabel 4 menunjukkan perhitungan NPF berdasarkan kemampuan bayar nasabah.

Tabel 4. Pehitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah (Debitur)

Jenis Pembiayaan	Kategori yang Diperhitungkan dalam NPF		
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Murabahah, Istishna', Ijarah, Qard</i>	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d 180 hari	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d 270 hari	Tunggakan lebih dari 270 hari

Tabel 4. Cont.

Jenis Pembiayaan	Kategori dalam NPF	yang Diragukan	Diperhitungkan Macet
Salam	Telah jatuh tempo s.d 60 hari	Terlah jatuh tempo s.d 90 hari	Lebih dari 90 hari
Mudharabah, Musyarakah	Tunggakan s.d 90hari realisasi bagi di atas 30% s.d 90% dari proyek pendapatan	Tunggakan lebih dari 90 s.d 180 hasil; reaisasi bagi hasil kurang dari 30%	Tunggakan lebih 180 hari; realisasi pendapatan kurang dari 30 % dari proyeksi pendapatan lebih dari 3 periode pembayaran.

Sumber : Muntoha (2011).

NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. NPF diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana ketika rasio NPF suatu pada bank tinggi, maka akan mengakibatkan fungsi intermediasi bank tidak bekerja secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Dan apabila dana yang tersedia di bank berkurang maka juga berdampak pada pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang otomatis akan berkurang. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang diterapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Kesehatan Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah

No	Nilai NPF	Predikat
1	NPF 2%	Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No 9/24/Dbps

Adapun jenis-jenis *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

1. *Non Performing Financing Gross* (Penyediaan Dana Bermasalah), merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas 3 sampai 5 dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Terdapat 5 kategori tingkat kolektabilitas pembiayaan yaitu: Lancar (Current), Dalam perhatian khusus (special mention), Kurang lancar (sub-standar), Diragukan (doubtful), dan Macet (loss). Berikut merupakan rumus perhitungan NPF Gross:

$$NPF \text{ Gross} = \frac{\text{Penyediaan Dana Bermasalah}}{\text{Total Penyediaan Dana}}$$

Keterangan:

- a. Penyediaan dana berupa piutang dan ijarah.
- b. Pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada Dana Pihak Ketiga (DPK), tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain.
- c. Penyediaan dana bermasalah adalah penyediaan dana dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- d. Penyediaan dana bermasalah dihitung secara gross tidak dikurangi PPAP.
- e. Angka dihitung perposisi (tidak disetahunkan).

2. *Non Performing Financing Nett* (Penyediaan Dana Bermasalah)

$$NPF \text{ Nett} = \frac{\text{Penyediaan Dana Bermasalah} - \text{PPAP Total Penyediaan Dana}}{\text{Total Penyediaan Dana}}$$

Keterangan:

PPAP merupakan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan PPAP yang berlaku bagi bank syariah.


Hipotesis Penelitian

Secara bahasa hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti dibawah, dan thesa yang berarti kebenaran. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Pengajuan hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu menerima atau menolak hipotesis tersebut.

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2017.

Gambar 2 menunjukkan bahwa variabel DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- H1= Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri.
- H2= Tingkat Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri.
- H3= Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri.



Sumber: Kajian Peneliti (2019)

Gambar 2. Hipotesis Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sujarweni (2014:46) bahwa, analisa deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Sedangkan metode penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:8).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian dengan jenis data yang berasal dari suatu sample didalam populasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik yang digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil mengenai seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri untuk periode tahun 2010 hingga 2017.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:38) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, maka variabel dalam penelitian ini menggunakan dua macam, yaitu:

Variabel bebas (independen), yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF).

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau disebut juga judgemental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 – 2017. Data sekunder berasal dari website resmi PT Bank Syariah Mandiri (<http://www.syariahamandiri.co.id>).

Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015:147) bahwa, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pembiayaan murabahah

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien regresi variabel independen

X1 : Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2 : *Non Performing Finance* (NPF)

e : Tingkat *error*, tingkat kesalahan.

3. Koefisien Korelasi (Pearson)

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel yang diteliti adalah data rasio maka teknik yang digunakan adalah koefisien korelasi pearson.

4. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

5. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi

5%. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Dana Pihak Ketiga dan Tingkat *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah.

6. Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini pada dasarnya membuktikan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Gambaran umum data dalam penelitian ini yang terdiri dari maksimum, minimum, *mean* dan standar deviasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	30	9058568.0	36006378.0	815478601.0	27182620.030	9055763.6630
DPK	30	20885571.0	72299691.0	1497160688.0	49905356.270	14646281.0400
NPF	30	.66	4.70	74.02	2.4673	1.39644
Valid N (listwise)	30					

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dalam Tabel 6 dapat diketahui bahwa gambaran masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai keseluruhan Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 815.478.601, dengan nilai rata-rata sebesar Rp 27.182.620,03 dan standar deviasi sebesar 9.055.763,663. Dapat dilihat juga bahwa nilai terendah Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 9.058.568 yaitu pada kuartal I tahun 2010 sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar Rp 36.006.378 yaitu pada kuartal IV tahun 2016.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai keseluruhan Dana Pihak Ketiga PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 1.497.160.688, dengan nilai rata-rata sebesar Rp 49.905.356,27 dan standar deviasi

sebesar 14.646.281,04. Dapat dilihat juga bahwa nilai terendah Dana Pihak Ketiga PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 20.885.571 yaitu pada kuartal I tahun 2010 sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar Rp 72.299.691 yaitu pada kuartal II tahun 2017.

3. *Non Performing Financing* (NPF)

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai keseluruhan *Non Performing Financing* PT Bank Syariah Mandiri sebesar 74,02%, dengan nilai rata-rata sebesar 2,47% dan standar deviasi sebesar 1,39%. Dapat dilihat juga bahwa nilai terendah *Non Performing Financing* PT Bank Syariah Mandiri sebesar 0,66% yaitu pada kuartal I tahun 2010 sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 4,70% yaitu pada kuartal II tahun 2015.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.922	1.171		-4.205	.000		
	LnDPK	1.244	.068	1.001	18.306	.000	.442	2.264
	NPF	-.008	.017	-.025	-.462	.648	.442	2.264

a. Dependent Variable: LnMurabahah

Sumber: Data diolah peneliti (2019).

Berdasarkan output regresi tersebut, model analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LnY} = -4,922 + 1,244\text{LnX}_1 - 0,008\text{X}_2 + e$$

Dari hasil persamaan analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta (B) adalah sebesar - 4,922 dan bernilai negatif, yang berarti bahwa jika variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* dalam keadaan tetap maka nilai Pembiayaan *Murabahah* sebesar - 4,922.
- 2) Nilai koefisien untuk variabel Dana Pihak Ketiga bernilai positif, yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan *Murabahah*. Koefisien regresi untuk variabel yaitu sebesar 1,244, yang berarti jika Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar satu-satuan, maka akan meningkatkan nilai Pembiayaan *Murabahah* sebesar 1,244.
- 3) Nilai koefisien untuk variabel *Non Performing Financing* bernilai negatif, yang menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara *Non Performing Financing* dengan Pembiayaan *Murabahah*. Koefisien regresi untuk variabel X_2 yaitu sebesar -0,008, yang berarti jika *Non Performing Financing* mengalami kenaikan sebesar satu-satuan, maka akan menurunkan nilai Pembiayaan *Murabahah* sebesar -0,008.

Analisis Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Setelah data dimasukkan dan diolah oleh program SPSS, maka diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Koefisien Korelasi *Pearson*

Correlations				
		Ln Murabahah	Ln DPK	NPF
Ln Murabahah	Pearson Correlation	1	.982**	.723**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	30	30	30
Ln DPK	Pearson Correlation	.982**	1	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	30	30	30
NPF	Pearson Correlation	.723**	.747**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi *pearson*, didapat korelasi antara Pembiayaan *Murabahah* dengan Dana Pihak Ketiga sebesar 0,982. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara Pembiayaan *Murabahah* dengan Dana Pihak Ketiga. Sedangkan untuk arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, yang

berarti semakin tinggi Pembiayaan *Murabahah* maka akan semakin meningkatkan Dana Pihak Ketiga.

Korelasi antara Pembiayaan *Murabahah* dengan *Non Performing Financing* sebesar 0,723. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Pembiayaan *Murabahah* dengan *Non Performing Financing*. Sedangkan untuk arah hubungan adalah positif, yang berarti semakin tinggi Dana Pihak Ketiga maka akan meningkatkan *Non Performing Financing*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil untuk uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.982 ^a	.964	.08336		.259

a. Predictors: (Constant), NPF, LnDPK

b. Dependent Variable: LnMurabahah

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized T Coefficients	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Beta	Tolerance
1	(Constant)	-4.922	1.171		.000		
	LnDPK	1.244	.068	1.001	.000	.442	2.264
	NPF	-.008	.017	-.025	.462	.648	2.264

a. Dependent Variable: LnMurabahah

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan pada Tabel 10 dapat terlihat nilai t_{hitung} untuk setiap variabel. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,05183 ($df = n - k$).

Hasil pengujian pada Tabel 10 menunjukkan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Nilai t_{hitung} untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar 18,306 dengan

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan pada Tabel 9, nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,964. Hal ini menunjukkan bahwa 96,4% variabel Pembiayaan *Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing*. Sedangkan sisanya 3,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh satu variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Penentuan hasil pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Hasil pengujian uji hipotesis secara parsial dengan bantuan program SPSS dapat dilihat pada Tabel 10.

tingkat signifikansi 0,000. Apabila dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,05183 maka akan diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,306 > 2,05183$) dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang berarti Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Nilai t_{hitung} untuk variabel *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar -0,462 dengan tingkat signifikansi 0,648. Apabila

dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,05183 maka akan diperoleh hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,462 < 2,05183) dan tingkat signifikansi 0,648 > 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak dan H_0 diterima, yang berarti NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Penentuan hasil pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} serta dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Hasil pengujian uji hipotesis secara simultan dengan bantuan program SPSS dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.076	2	2.538	365.286	.000 ^b
	Residual	.188	27	.007		
	Total	5.264	29			

a. Dependent Variable: LnMurabahah

b. Predictors: (Constant), NPF, LnDPK

Sumber: data diolah peneliti (2019)

Dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 365,286 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan untuk F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 3,35 ($df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$). Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($365,286 > 3,55$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri.
2. Tingkat *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri.
3. Dana Pihak Ketiga dan Tingkat *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Dana Pihak Ketiga ini hendaknya terus ditingkatkan untuk mewujudkan kinerja keuangan PT Bank Syariah Mandiri.
2. PT Bank Syariah Mandiri harus terus menjaga Tingkat *Non Performing Financing* dibawah 5% untuk menjaga sisi kesehatan bank.
3. PT Bank Syariah Mandiri harus tetap meningkatkan jumlah Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan dan mengelolanya dengan baik agar pembiayaan yang dihasilkan bisa tetap produktif.
4. Untuk terus meningkatkan Pembiayaan *Murabahah* hendaknya memperhatikan faktor Dana Pihak Ketiga, karena DPK dapat dikendalikan melalui pendanaan, dimana Dana Pihak Ketiga yang semakin meningkat harus diimbangi dengan pembiayaan *Murabahah*.
5. Untuk menurunkan tingkat *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri hendaknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabahnya, agar nilai *Non Performing Financing* tidak

melebihi regulasi yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%

Karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* maka hasil penelitian ini tidak semua nya

sesuai dengan hipotesis penelitian awal. Maka untuk peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah observasi dan juga menambah jumlah variabel yang dapat mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abusharbeh, M.T. (2016). *Analysis the Effect of Islamic Banks Performance on Depositors Fund: Evidence from Indonesia. International Journal of Economics and Finance*; Vol. 8, No. 10, ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728.
- Antonio, M.S. (2008). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. (2017). http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf. Diakses pada 04 Mei 2017.
- Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Triwulan. Diambil dari www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada 24 Agustus 2017.
- Bank Syariah Mandiri. Laporan Manajemen Tahunan. Diambil dari www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada 19 Mei 2017.
- Bank Syariah Mandiri. Laporan Tahunan. Diambil dari www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada 26 April 2017.
- Departemen Perbankan Syariah, Pembiayaan, <http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sp-syariah/Documents/5Pembiayaan.pdf>, diakses pada 26 April 2017.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) No. 4.1 tentang Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, diakses pada 02 November 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah*. Salemba Empat, Jakarta, diakses pada 02 Maret 2017
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nurhayati, W. S. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Statistik Perbankan Syariah*. Diambil dari www.ojk.go.id. Diakses pada 02 Maret 2017.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Vaidian, E.V. & Riduwan, A. (2016). *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, ISSN 2460-0585*.
- Wanjare, J. & Motari, M. (2016). *Interest Rate Variations and Profitability of Islamic Banks in Kenya. International Journal of Advanced Research*. Vol.4, 17-26, doi 10.21474/IJAR01 | ISSN 2320-5407.

Wardiantika, L. & Kusumaningtias, R. (2014).
Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI
Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal*

Ilmu Manajemen. Volume 2 Nomor 4
Oktober 2014.